

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur segala jenis ibadah secara rinci. Sebagai umat muslim harus memiliki landasan dalam kehidupannya agar senantiasa terjaga imannya. Dalam Islam sendiri memiliki tiang sebagai fondasi yang dijadikan pegangan hidup yaitu rukun Islam. Rukun Islam salah satunya ialah zakat.

Zakat tidak hanya menjadi bagian dari rukun Islam, namun menjadi salah satu teguhnya dalam syariat Islam. Karena itu, hukum dari pelaksanaan zakat adalah suatu kewajiban bagi tiap umat Islam apabila memenuhi persyaratan tertentu. Zakat telah diatur di dalam Alquran dan sunnah. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya sebagai bentuk amal sosial kemanusiaan yang dapat berkembang di lingkungan masyarakat sesuai dengan perkembangan manusia.<sup>1</sup>

Zakat sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perintah berzakat wajib dilaksanakan oleh tiap umat-umat Islam. Bagi setiap muslim memiliki kewajiban mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat. Terdapat 82 kata zakat yang disandingkan dengan salat di dalam Alquran, sehingga wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Hal ini, zakat dan salat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, keduanya menunjukkan bahwa pentingnya mendirikan salat dan membayarkan zakatnya.

Zakat ialah sebagian dari harta khusus yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam maupun badan atau lembaga dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima. Mengeluarkan zakat tidak hanya untuk sekedar kepentingan untuk melaksanakan kewajiban. Zakat bukan hanya sebagai perintah yang memiliki arti wajib untuk dilaksanakan.

Zakat dipandang sebagai ciri seseorang yang beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan. Dapat dipahami dengan membayar zakat merupakan ciri utama orang mukmin, apabila seseorang tidak melaksanakan zakat merupakan orang yang musyrik. Sebab itu seseorang yang mempunyai sifat orang-orang beriman dan menjauhi

---

<sup>1</sup>Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

sifat-sifat orang musyrik merupakan hal yang harus dilaksanakan dan sebagai pemenuh perintah Allah SWT.<sup>2</sup>

Selain untuk melaksanakan perintah Allah SWT. zakat juga dapat sebagai pemberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Menunaikan zakat tidak hanya semata-mata untuk kepentingan ibadah saja, melainkan dapat mengangkat derajat bagi fakir miskin untuk membantu ekonomi *mustahik*.

Pada kamus Mu'jam Al-Wasith yang dikutip oleh Ahmad Sarwat, disebutkan beberapa arti dari zakat menurut bahasa, yaitu “*azziyadatu*” bertambah, “*annamauu*” tumbuh, dan “*barakatu*” keberkahan.<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah, zakat adalah ibadah di jalan Allah dalam bentuk harta finansial, dimana zakat sebagai kewajiban dalam Islam dan memiliki kedudukan pada salah satu rukun Islam.<sup>4</sup>

Zakat dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah biasa disebut dengan zakat jiwa, merupakan zakat untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim karena berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap individu dari mulai anak kecil hingga orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai penyempurna puasa. Zakat fitrah disyariatkan sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. bagi orang yang telah berpuasa. Zakat fitrah dikeluarkan dari muai awal bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idl Fitri dan disalurkan kepada para *mustahik* dalam bentuk makanan pokok.

Zakat *mal* ialah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat. Zakat *mal* merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil berdagang, bertani, tambang, tangkapan laut, peternakan, harta temuan, emas dan perak, hingga penghasilan (profesi), masing-masing dari jenis harta tersebut memiliki perhitungannya sendiri.<sup>5</sup>

Salah satu jenis harta yang wajib dizakati adalah zakat perdagangan. Seperti halnya dengan jenis zakat yang lainnya, zakat perdagangan memiliki tujuan yang sama untuk menyucikan jiwa dan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 60.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, 12.

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat* (Jakarta: Al Kausar Prima, 2018), 10.

harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Berdagang merupakan bentuk usaha yang dilegalkan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan dari kekayaan yang dimiliki hasil investasi dan diperoleh dari berdagang untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun.<sup>6</sup>

Zakat perdagangan atau perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah aset atau kekayaan yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terdapat dua motif di dalam harta niaga tersebut, antara lain sebagai bisnis dan motif untuk menghasilkan keuntungan.<sup>7</sup>

Para ulama bersepakat apabila perdagangan telah memenuhi syarat maka harus dikeluarkan zakatnya. Ketentuan dalam mengeluarkan zakat perdagangan harus memenuhi *nisab* dan *haul*. Penentuan nisab zakat perdagangan disetarakan dengan 85 gram emas, sedangkan untuk *haul*nya adalah harta tersebut sudah berlalu selama satu tahun. Apabila suatu harta barang dagangan sudah cukup atas *haul* dan *nisab*nya maka seseorang sudah wajib zakat perdagangan.

Apabila seorang pedagang muslim telah sampai pada waktu mengeluarkan zakatnya, maka ia harus menjumlahkan semua kekayaannya dari mulai modal, keuntungan, simpanan, dan piutang yang dapat dicairkan, kemudian mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>8</sup>

Di zaman sekarang ini, masyarakat yang semakin modern dalam menghasilkan sesuatu yang baru dalam bidang perekonomian dari hasil usaha yang tidak wajib dizakati menjadi wajib akan zakatnya. Salah satu desa di kota Jepara Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah Desa Troso. Desa Troso merupakan salah satu sentra tenun ikat terbesar di Jawa Tengah. Dalam perkembangannya kegiatan menenun menjadi mata pencaharian penduduk Desa Troso. Umumnya yang memiliki usaha kerajinan tenun hanyalah orang-orang kaya, sehingga masyarakat

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 298.

<sup>7</sup>“Zakat Perdagangan,” BAZNAS, diakses pada 6 Agustus, 2021. <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>.

<sup>8</sup> Saifullah, *Fiqh Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 45.

ekonomi rendah menjadi buruh penenun yang menggantungkan pendapatannya dari setoran mingguan.

Tenun troso berasal dari helaian benang yang sebelumnya dicelupkan ke dalam pewarna tekstil yang akan ditunen dengan cara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin (atbm) dan menjadi sebuah kain yang beragam motif. Tenun troso merupakan warisan budaya yang sampai sekarang masih dijaga kelestariannya. Kain-kain ini sudah terkenal ke seluruh penjuru negeri dan pemasarannya sudah sampai ke mancanegara.

Pengrajin tenun merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang industri tekstil. Usaha ini memproduksi barang jadi berupa kain tenun. Para pelaku usaha mengadopsi motif kain tenun dari beberapa daerah di Indonesia seperti tenun Toraja, tenun Lombok, tenun NTT dan NTB, tenun Makassar, tenun Asmat, tenun Dayak, tenun Bali, tenun Baduy, tenun Sasak. Pelaku usaha juga dapat memproduksi kain tenun menjadi beberapa gaya *fashion*, diantaranya baju, kemeja, *blouse*, tunik, *dress*, hingga bentuk-bentuk tas lainnya.

Begitu banyak keuntungan maslahat atas disyariatkannya zakat, baik dari individu atau pemberi zakat maupun penerimanya atau *mustahik*. Zakat yang ditunaikan memberikan dampak positif di lingkungan masyarakat seperti mengatasi problematika sosial. Zakat memiliki peran yang penting baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dana zakat dapat membantu masyarakat dalam memberikan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kajian terdahulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Nindi Lestari dengan penelitian yang berjudul “Kontribusi Zakat Produktif BAZNAS Lombok Tengah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Saba Kecamatan Janapria 2018”. Dari penelitian NindiLestari dapat ditarik kesimpulan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Lombok Tengah sangat membantu bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Dari dana zakat tersebut pedagang ini diharapkan dapat membiayai hidup mereka dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Saba Kecamatan Janapria.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nindi Lestari, “Kontribusi Zakat Produktif BAZNAS Lombok Tengah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Saba Kecamatan Janapria 2018” (Skripsi, UIN Mataram, 2019), 54.

Salah satu masalah sosial di negara adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan layak. Miskin merupakan kondisi dimana mereka memiliki pendapatan dibawah rata-rata atau hidupnya berada di garis kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan golongan masyarakat kelas bawah.

Dalam Islam instrumen ekonomi yang dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan adalah zakat dan wakaf. Zakat memiliki peranan yang besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Seseorang yang telah membayarkan zakatnya dapat berperan dalam bertanggungjawab terhadap sosial. Dengan berzakat dapat membantu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Pendistribusian dana zakat dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk digunakan secara sesaat atau jangka pendek. Penyaluran zakat konsumtif ini dapat berupa bahan makanan pokok, sembako, maupun uang. Sedangkan penyaluran zakat produktif merupakan pemberian dalam bentuk barang produktif maupun modal bergulir. Pemberian barang produktif diharapkan mampu membuat *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha. Pemberian modal bergulir dapat digunakan oleh *mustahik* untuk mengembangkan usahanya.

Pemberian zakat yang bersifat produktif dapat dikembangkan *mustahik* sehingga hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu panjang. Tujuan pemberian zakat produktif diharapkan si *mustahik* memperoleh pendapatan dan tidak lagi menggantungkan uluran tangan dari orang lain. Potensi dari zakat sebagai pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang produktif dapat tercapai apabila zakat dikelola dan disalurkan melalui lembaga *amil* zakat yang profesional, bukan begitu saja disalurkan secara langsung kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif.

Adanya zakat memang dapat diberikan secara langsung kepada para *mustahik*, namun zakat dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila zakat dikelola oleh lembaga *amil* zakat. Adanya pengrajin yang memiliki usaha tenun mampu memberi dampak positif bagi masyarakat. Pengrajin tenun troso dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dalam meningkatkan taraf hidup.

Semakin bertambahnya pengrajin tenun menyebabkan kurangnya tenaga kerja di Desa Troso, sehingga membuat pengrajin mencari pekerja di desa tetangga.

Semakin berkembangnya berbagai jenis usaha dirasa memiliki manfaat yang besar. Semakin banyaknya para pelaku usaha maka dapat membantu ekonomi masyarakat. Begitupun dengan kegiatan usaha dibidang perdagangan, yang mana para pelaku usaha muslim apabila harta yang dimilikinya telah mencapai *nisab* dan *haul* maka wajib terkena zakat. Pada dasarnya harta yang diniatkan jual-beli maka terkena zakat, dan harta untuk usaha tersebut terdapat hak orang lain. Sehingga semakin banyaknya pelaku usaha atau pengrajin tenun di Desa Troso maka dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari latar belakang para pengrajin memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana mereka seharusnya mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam mengenai zakat perdagangan. Namun dalam hal ini pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Troso belum maksimal. Alasan mengapa zakat ini belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso ini karena adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktik yang mengakibatkan pemahaman para pengrajin rendah, terutama pemahaman mereka mengenai syarat-syarat dari dikeluarkannya zakat. Kurangnya pemahaman mengenai hukum pelaksanaan zakat serta kesulitan dalam pengaplikasian perhitungan dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam praktiknya masih ada pengrajin yang belum memahami perhitungannya sehingga ada yang mengeluarkan dengan hanya dikira-kira. Adanya masalah kerumitan dalam menghitung harta zakat *mal* termasuk salah satu dari faktor penghambat bagi *muzaki* untuk mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengrajin tenun menjelaskan bahwa mengalami kesulitan dan kurangnya pengetahuan terkait cara menghitung zakat perdagangan.<sup>10</sup> Selain permasalahan di atas, kurangnya rasa kepercayaan pengrajin tenun terhadap *amil* zakat. Pengrajin kurang percaya atas zakat yang

---

<sup>10</sup> Bapak Jalil (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 07 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

dikelola oleh *amil*. Pengrajin tenun lebih mementingkan zakat yang disalurkan kepada yang terdekat atau *mustahik* di sekitar mereka.<sup>11</sup>

Sebagian besar pengrajin mengeluarkan zakat hasil tenun dalam bentuk uang. Untuk penyaluran zakatnya bersifat tradisional, karena para pengrajin memberikan zakatnya secara langsung kepada karyawannya dan masyarakat sekitar yang berhak menerimanya, bukan diberikan kepada *amil* zakat.

Jika ditilik potensi dari zakat hasil tenun troso dalam menumbuhkan ekonomi umat cukup besar apabila dikelola dengan efektif dan penyaluran zakat yang tepat sasaran guna membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dalam hal ini perlu adanya pengelolaan dana zakat yang optimal. Kurangnya pengelolaan yang kurang baik dan optimal menjadikan dana zakat tidak produktif dalam menumbuhkan ekonomi. Kurangnya perhatian dari tokoh agama untuk mensosialisasikan terkait zakat *mal* menjadi salah satu faktor tidak berjalannya unit pengumpulan zakat. Selain itu, tokoh agama juga kurang memperhitungkan waktu untuk pengumpulan zakat di masjid. Kurangnya perencanaan waktu inilah yang menyebabkan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan pun tidak seberapa.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang masih terjadi di kalangan masyarakat Desa Troso yang lebih mengutamakan penyaluran zakat secara langsung kepada para *mustahik*, bukan melalui *amil* zakat atau lembaga pengelola zakat, maka hasil zakat yang disalurkan belum dapat bermanfaat secara lebih, dan masih belum bisa mengangkat status *mustahik* untuk menjadi *muzaki*.

Sebagai seorang umat muslim yang wajib menunaikan zakat maka penting untuk mengetahui bagaimana mengeluarkan dan menyalurkan zakatnya. Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik zakat perdagangan yang ada di Desa Troso dengan cara mencari informasi dari para pengrajin tenun.

Penulis memilih Desa Troso sebagai tempat penelitian disebabkan banyaknya pengrajin yang memiliki usaha tenun. Memasuki *trend* kain tenun yang semakin laku di pasaran, namun terdapat pengrajin tenun yang masih sedikit paham terkait zakat, terutama zakat perdagangan. Padahal pengrajin tenun di Desa Troso

---

<sup>11</sup> Bapak H. Subkhan (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 15 Juni, 2021, wawancara 6, transkrip.

<sup>11</sup> Ibu Hj. Liya (pengrajin tenun), wawancara oleh penulis, 10 Juni, 2021, wawancara 4, transkrip.

mayoritas beragam Islam yang harus memahami ketentuan dari zakat perdagangan.

Berdasarkan keadaan masyarakat di Desa Troso dan beberapa persoalan yang ada, maka pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan penyaluran zakat dari hasil kain tenun yang ada di Desa Troso. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana pengrajin tenun di Desa Troso atas pembayaran zakat hasil tenun. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Pelaksanaan Zakat para Pengrajin Tenun dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Telaah di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)**”. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaan dan penyaluran zakat kepada orang yang membutuhkan hingga hasil zakat tersebut mampu mengembangkan ekonomi para *mustahik*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa para pengrajin tenun Troso Kabupaten Jepara belum sepenuhnya paham mengenai zakat *mal* terutama zakat perdagangan, dan dalam pembayarannya belum sesuai ketetapan syariah. Maka fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat (Telaah di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Troso ?
2. Apa saja kendala-kendala pada pelaksanaan zakat dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Troso
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf konsentrasi zakat dan ilmu yang didapatkan dapat berguna di kehidupan masyarakat.
2. Bagi akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan kajian ilmu tentang zakat perdagangan.
3. Bagi lembaga pengelola zakat  
Sebagai sumber informasi bagi lembaga pengelola zakat dalam memberikan edukasi tentang zakat dan membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. Bagi masyarakat  
Sebagai pijakan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan zakat perdagangan untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya untuk memahami isi skripsi penulis, maka disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAGIAN AWAL** : pada bagian awal berisikan halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan munaqosah, nota keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar.

**BAGIAN UTAMA** : pada bagian utama berisikan lima bab, yaitu;

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Pada bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum yang dibahas pada bab ini adalah mengenai zakat perdagangan, sedangkan khususnya adalah pelaksanaan para pengrajin tenun dalam membayar zakat perdagangan.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA**  
Pada bab kedua menjelaskan kajian pustaka, mengenai kerangka teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan judul. Penelitian terdahulu, disini menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang nantinya digunakan untuk membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, kerangka berfikir, dan perumusan pertanyaan penelitian yang diajukan saat wawancara kepada para informan.
- BAB III : METODE PENELITIAN**  
Pada bab ketiga berisikan sub-sub bab, antara lain jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Pada bab keempat menguraikan mengenai gambaran objek penelitian Desa Troso, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP**  
Pada bab kelima terdiri dari dua sub bab yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, kendala pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan zakat para pengrajin tenun dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.
- BAGIAN AKHIR** : Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.